



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Adeodatus Delmei Klau Alias Deo;
Tempat Lahir	:	Besikama;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 tahun /08 Mei 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kost Pink, Jln. Farmasi, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
Agama	:	Khatolik;
Pekerjaan	:	Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 127/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 21 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 127/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 21 April 2015 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adeodatus Delmei Klau Alias Deo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 Ke-2e a KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADEODATUS DELEMI KLAU ALIAS DEO selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy grand dous warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia E5 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Adeodatus Delmei Klau;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa ADEODATUS DELEMI KLAU pada hari Selasa tanggal 18 Noember 2014 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di kos Saksi Puput Jalan Yois Sudarso TR 31 / RW 008 Klurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah nmelakukan perbuatan Zinah dengan ANASTASIA HALENA ANGGREANI NAGU (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sudah kawin yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ADEODATUS DELMEI KLAU berkenalan dengan Anastasia Halena Anggreani Nagung melalui Face Book kemudian pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa Adeodatus Delmei Klau dan Anastasia Halena Nagung bertemu di belakang gereka Asumta dan sama-sama berjanji untuk menjalin hubungan pacaran dan saat itu terdakwa Adeodatus Delmei Klau bertemu dibelakang gereja Asumta dan sama-sama berjanji untuk menjalin hubungan pacaran dan saat itu Terdakwa Adeodatus Delmei Klau sudah mengetahui kalau Anastasia Halena Anggreani Nagung sudah menikah sah dan mempunyai suami dengan 3 (tiga) orang anak;

Selanjutnya terakwa Adeodatus Delmei Klau pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa Adeodatus Delmei Kalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Anastasi Halena Anggreani Nagung sudah menikah sah dan mempunyai suami dengan 3 (tiga) orang anak;

Selanjutnya terdakwa Adeodatus Delmei Klai sudah mengetahui kalau Anastasi Halena Anggreani Nagung sudah menikah sah dan mempunyai suami dengan 3 (tiga) orang anak;

Selanjutnya terdakwa Adeodatus Delmei Klai pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa Adeodatus Delmei Klai bertemu dengan Anastasia Halena Anggreani Nagung di tempat kos saudari Puput Sudarso, kemudian ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG masuk ke dalam kamar kos dan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU mengambil gitar untuk menyanyikan beberapa lagu jelang beberapa menit kemudian saudara Puput Sudarso meminta ijin untuk keluar sebentar ke Kampus sehingga didalam kamar tersebut tinggal ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG kemudian ADEODATUS DELMEI KLAU menyuruh terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG untuk menutup pintu kamar kos dan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU sendiri yang menutup jendela kamar lalu ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG bersama-sama berpegangan tangan lalu keduanya membuka pakaian masing-masing hingga telanjang kemudian ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU mencium terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG berulang kali sambil meremas payudara ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan kemudian terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG tidur terlentang lalu ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU menindih tubuh ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG sambil menggoyangkan pantatnya berulang kali dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG setelah berhubungan badan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG sama-sama menggunakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADEODATUS DELMEI KLAU dengan ANASTASIA HALENA ANGGREANI NAGUNG saksi Korban ESRA SULAIMAN merawa kecewa, sakit hati karena kejadian tersebut berakibat rumah tangganya hancur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf "a" KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ezra Sulaiman alias Ezra**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Anastasia karena Terdakwa masih berstatus istri sah dari Saksi sedangkan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU Saksi tidak kenal karena Terdakwa adalah selingkuhan istri Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perzinahan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos kosan sepupu dari Terdakwa Yani yang bernama Puput Sudarso di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah istri sah Saksi yang bernama ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan seorang laki-laki yang Saksi ketahui setelah di Kantor Polisi yang bernama Adeodatusdatus Delmei Klau;
- Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Anastasia alias Yani bertempat di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 27 Agustus 2004 dan kami berdua sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni NANDA SULAIMAN umur 10 (sepuluh) tahun, GOZALI NOBERTO SULAIMAN umur 6 (enam) tahun dan RAJA HARTAMAN SULAIMAN umur 2 (dua) tahun dan Terdakwa Anastasia alias Yani bersama anak-anak masih tinggal dirumah orang tua Saksi karena Saksi untuk sementara tinggal di Kefamenanu karena;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG Alias YANI sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua Terdakwa ada hubungan pacaran sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kedua Terdakwa melakukan perzinahan atau persetubuhan tetapi Saksi mengetahui dari terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG Alias YANI bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bertempat di kos kosan Puput Sudarso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan kedua Terdakwa keduanya menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 10 November 2014;
- Bahwa Saksi selama ini bertugas di Kefa dan Yani menetap di Kupang bersama orang tua Saksi dan ketiga anak kami tapi Yani sering pergi pulang ke Kefa dan hari Kamis tanggal 20 November 2014 Yani pergi ke Kefa tetapi kemudian Saksi antar pulang ke Kupang pada Jumat tanggal 21 November 2014 kemudian hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 20.00 wita Yani minum obat tapi kelebihan dosis sehingga Saksi dan Bapa Saksi membawa Yani ke rumah Sakit MAMAMI kemudian Saksi masih curiga dengan Yani sehingga Saksi pulang ke rumah dan mencari HP Yani dan kemudian Flora memberikan Saksi sebuah HP BB Davis warna hitam dan setelah Saksi buka HP tersebut Saksi kaget karena sebagian dari SMS di dalam HP ada menyangkut laki-laki lain yang bernama DEODATUS kemudian Saksi mencoba cari tahu tentang DEODATUS dan mengumpukan mengirim sms kepada DEODATUS dan bertindak seolah – olah Saksi adalah Yani kemudian Saksi beritahu kalau Yani berada di rumah sakit MAMAMI dan meminta DOENATUS datang dan kemudian sekitar jam 03.30 wita DEODATUS datang dan Saksi terus mengirim SMS karena saksi tidak tahu DEODATUS itu yang mana kemudian DEODATUS datang ke POS jaga dan menanyakan ruangan pasien Yani dan saat itu juga Saksi bersama orang tua Saksi bersama dua teman Saksi langsung mendekati DEODATUS setelah itu kami bertanya apa hubungan Terdakwa dengan Yani dan kemudian kami bawa ke kantor Polisi dan DEODATUS mengakui hubungan pacaran dengan Yani dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali bertempat di di kos kosan Puput Sudarso setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa selain Saksi ada juga sepupu Yani yang mengetahui yaitu PUPUT dan DIAN SUDARSO;
- Bahwa perasaan Saksi sangat sakit dan kecewa setelah mengetahui kejadian ini apalagi sudah 2 (dua) kali Yani melakukan perzinahan;
- Bahwa sebelumnya Yani melakukan perzinahan dengan laki-laki lain di Bali sebelum berhubungan dengan DEODATUS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Afrianti Cindiputri Sudarso Alias Puput**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos-kosan saksi di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah Ezra Sulaiman dan yang menjadi Terdakwa adalah Yani dan Deodatus;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban karena Korban adalah kakak ipar Saksi sedangkan Yani Saksi kenal sebagai kakak sepupu saksi dan adalah istri dari Korban kemudian Terdakwa DEODATUS Saksi baru kenal sebagai teman Yani dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan DEODATUS;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Korban dan Yani sehingga Yani melakukan perzinahan akan tetapi sebelumnya saat Saksi masih tinggal di Oepura Yani juga pernah datang tinggal dengan Saksi karena bertengkar dengan Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi mendapat telpon dari mama Terdakwa Yani di Manggarai yang memberitahukan Saksi kalau Yani ada masalah perzinahan dengan DEODATUS dan kejadian tersebut terjadi di kamar kos Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kedua Terdakwa baru saja menjalin hubungan pacaran pada bulan November 2014 sampai melakukan perzinahan pada tanggal 18 November 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kedua Terdakwa pertama kali bertemu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa – apa tentang masalah ini tetapi sebelumnya pada sekitar tanggal 15 November 2014 saat Saksi ada di kos-kosan Saksi, kakak kandung Saksi yang bernama Dian datang bersama Yani dan beberapa saat kemudian DEODATUS datang ke kos Saksi dan saat itu Saksi baru pertama kali bertemu dengan DEODATUS kemudian kami makan sama-sama di kos dan sore harinya DEODATUS pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yani juga pulang dengan DIAN kemudian sekitar hari Selasa tanggal 18 November 2014 jam 11.00 wita Saksi berada di kampus untuk kuliah dan Saksi mendapat SMS dari Yani yang isinya menanyakan Saksi ada dimana dan pulang jam berapa kemudian Yani memberitahukan kalau dirinya sedang berada di kos Saksi bersama dengan DEODATUS dan Saksi hanya membalas kalau Saksi pulang jam 5 sore;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita Saksi pulang ke kos dan Saksi bertemu Yani ada duduk cerita dengan DEODATUS dan kondisinya pintu kamar Saksi dalam keadaan terbuka kemudian Saksi masih meminjam motor Yani dan baru pulang sekitar jam 18.30 wita dan Yani juga Deodatus langsung pulang kemudian saat baru keluar dari rumah sakit korban datang mengantar Yani ke kos Saksi dan berpesan agar Saksi menjaga Kakak Yani baik-baik sehingga sampai saat ini Yani tinggal bersama Saksi di kos dan baru – baru ini Saksi mendapat telpon dari mama Yani yang ada di Manggarai memberitahukan kalau Yani sudah melakukan perzinahan dengan Deodatus sehingga Korban datang melapor ke pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari mama Yani yang ada di Manggarai barulah Saksi ketahui kalau keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di kos-kosan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Deodatus masih bujang;
- Bahwa setahu Saksi Yani dan Korban menikah secara sah bertempat di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 27 Agustus 2004;
- Bahwa saksi tahu Yani dan Korban sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Anastasia Halena Anggreany Nagung Alias Yani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos kosan sepupu dari Terdakwa Yani yang bernama Puput Sudarso di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ezra Sulaiman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Korban menikah di Ruteng Gereja Katedral pada tanggal 27 Agustus 2004 dan dari hasil Pernikahan tersebut kami di karuniai 3 (tiga) Orang Anak yakni Nanda Sulaiman umur 10 (sepuluh) tahun, Gozali N. Sulaiman umur 6 (enam) tahun, Raja H. Sulaiman umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan ADEONATUSDATUS lewat jejaring social FB pada bulan Oktober 2014 dan pertama kali bertemu pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita di belakang Gereja Asumpta;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kamar kos dari sepupu Terdakwa yang bernama PUPUT SUDARSO;
- Bahwa ADEODATUSDATUS Saksi kenal berstatus bujang belum ada ikatan pernikahan dengan siapa pun;
- Bahwa Saksi dengan DEODATUSDATUS awalnya sebagai teman curhat dan akhirnya kami menjalin hubungan pacaran terjadi begitu saja sampai kami berdua berhubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melakukan perzinahan atau hubungan badan layak suami istri dengan DOEDATUSDATUS dengan menggunakan bibir, tangan dan juga kemaluan yang dalam keadaan tegang;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa berada di kamar kos dan saat itu kami berdua saling bercerita dan Terdakwa main gitar karena capek Terdakwa berhenti main gitar kemudian DEODATUS membelai rambut Terdakwa dan kami berdua saling berpegang tangan dan saat itu DEODATUS membuka pakaian Saksi dan setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat kemudian saling berciuman dibagian bibir dan Terdakwa DEODATUS meramas payudara Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Saksi memegang kemaluan Deodatus yang sudah dalam keadaan tegang kemudian Saksi tidur terlentang diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa menindih Saksi dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa membuang spermanya di perut Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Adeodatus Delmei Klau Alias Deo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos-kosan sepupu dari Saksi Anastasia yang bernama Puput Sudarso di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Korban kemudian sampai di Kantor Polisi baru Terdakwa tahu Korban bernama EZRA yang adalah suami sah dari Yani sedangkan Yani Terdakwa kenal lewat Facebook dan pertama kali bertemu pada tanggal 10 November 2014;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya sebagai teman curhat dengan Yani dan akhirnya kami menjalin hubungan pacaran dan berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar kos sepupu Yani yang bernama Puput di Bomiku Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Anastasia bercerita-cerita di dalam kamar kost kemudian saling memegang tangan lalu Terdakwa dan Yani membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, Terdakwa meramas payudara Yani dengan kedua tangan Terdakwa dan Yani memegang kemaluan Terdakwa yang tegang kemudian Yani tidur terlentang diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa menindih tubuh Yani dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Yani dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai Terdakwa membuang sperma Terdakwa di perut Yani;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa pada saat berkenalan di FB Terdakwa belum tahu kalau Saksi Anastasia sudah bersuami akan tetapi saat pertama kali bertemu kemudian menjalin hubungan pacaran Terdakwa barulah tahu kalau Yani sudah bersuami dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Yani saling suka, karena keadaan kami berdua berada dalam satu kamar sendirian sehingga akhirnya kami berdua melakukan perzinahan atau berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry 9360 beserta sim card dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi Anastasia Halena Anggreani Nagung melalui Face Book yang kemudian pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita bertemu langsung di belakang Gereja Asumta dan sejak saat itu mereka menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa telah mengetahui kalau Anastasia Halena Anggreani Nagung sudah berstatus menikah sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa bertemu kembali dengan Anastasi Halena Anggreani Nagung di kamar kost Saksi Puput Sudarso;
- Bahwa pada saat Saksi Puput Sudarso keluar kamar kost dan pergi ke Kampus sehingga Terdakwa dengan Saksi Anastasia tinggal berdua di dalam kamar dan kemudian Terdakwa dan saksi anastasia melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi anastasia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Anastasia Halena Anggreani Nagung, Saksi ESRA SULAIMAN sebagai suami sah dari Saksi Anastasia Helena Anggreani Nagung sangat merawa kecewa dan sakit hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, pada hal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” di sini menunjuk kepada manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang yang berjenis kelamin pria yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama ADEODATUS DEELMEI KLAU Alias DEO dengan segala identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa di sini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, pada hal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi Anastasia Halena Anggreani Nagung melalui Face Book yang kemudian pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita bertemu langsung di belakang Gereja Asumta dan sejak saat itu mereka menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa telah mengetahui kalau Anastasia Halena Anggreani Nagung sudah berstatus menikah sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa bertemu kembali dengan Anastasi Halena Anggreani Nagung di kamar kost Saksi Puput Sudarso;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Puput Sudarso keluar kamar kost dan pergi ke Kampus sehingga Terdakwa dengan Saksi Anastasia tinggal berdua di dalam kamar dan kemudian Terdakwa dan saksi anastasia melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi anastasia;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Anastasia, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Anastasia sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat perkawinan dengan orang lain dalam hal ini Saksi Ezra Solaiman, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADEODATUS DELMEI KLAU Alias DEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PERZINAHAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADEODATUS DELMEI KLAU Alias DEO selama 2(dua)bulan dan 15(lima belas) hari ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi grand dous warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone nokia E5 warna hitamDikembalikan kepada yang berhak ADEODATUS DELMEI KLAU;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 29 Juni 2015 oleh kami DR. I. KETUT SUDIRA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WIHELMINA ERA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri EIRENE M. ORANAY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH

ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Hakim Ketua,

ttd

DR. I. KETUT SUDIRA,

SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

WIHELMINA ERA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG.

SULAIMAN MUSU, SH.-

NIP. 195808081981031003.-